



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 837 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara dari Hasil Rapat Pleno tertutup;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 119/PL.02.2-BA/1611/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yance Martin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 837 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M.  dan  Arifa'i. S.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Demokrat 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Nasdem

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 22 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

